

**EFEKTIFITAS PASAL 1 SURAT KEPUTUSAN BAPPEBTI NOMOR
99/BAPPEBTI/PER/11/2012 TENTANG PENERIMAAN NASABAH
SECARA ELEKTRONIK ON-LINE DI BIDANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI UNTUK MELINDUNGI NASABAH
(STUDI DI PT MILLENIUM PENATA FUTURES)**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NABHIELLA PUTRI SYAHVIERA

NIM. 105010100111018



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**EFEKTIFITAS PASAL 1 SURAT KEPUTUSAN BAPPEBTI NOMOR
99/BAPPEBTI/PER/11/2012 TENTANG PENERIMAAN NASABAH
SECARA ELEKTRONIK ON-LINE DI BIDANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI UNTUK MELINDUNGI NASABAH
(STUDI DI PT MILLENIUM PENATA FUTURES)**

Nabhiella Putri SyahViera, Heru Prijanto, S.H.,M.H, M. Zairul Alam, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

gadis_viera@yahoo.co.id

Abstrak

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perdagangan valuta asing (trading forex) membuat regulasi yang mewajibkan agar semua broker di Indonesia untuk memperoleh izin regulator BAPPEBTI yaitu melalui Peraturan BAPPEBTI No. 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan tersebut bertujuan melindungi mini account karena sebelumnya di tahun 2006 banyaknya pengaduan yang muncul dari nasabah atau Investor terhadap pelaksanaan perdagangan kontrak yang diperdagangkan melalui skema Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), terutama terhadap kontrak-kontrak dengan lot size yang kecil adalah Mini Account.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mencari Efektifitas Pasal 1 Surat Keputusan BAPPEBTI Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Untuk Melindungi Nasabah (Studi Di PT. Millenium Penata Futures)".

Metode pendekatan yang dilakukan peneliti adalah yuridis sosiologis.

Hasil dari penelitian ini diketahui Pasal 1 Surat Keputusan BAPPEBTI Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Untuk Melindungi Nasabah adalah tidak efektif.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka PT. Millenium Penata Futures harus selalu melakukan back up data agar ketika terjadi gangguan koneksi internet Nasabah tidak dirugikan di dalam menjalankan Perdagangan Berjangka Komoditi secara on-Line.

Kata Kunci: EFEKTIFITAS, NASABAH, PERDAGANGAN BERJANGKA, KOMODITI

Abstract

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) as the agency authorized to supervise the foreign exchange trading (forex trading) to make regulations which require that all brokers in Indonesia to obtain the permission of the regulator BAPPEBTI through BAPPEBTI Regulation No. 99 / BAPPEBTI / PER / 11/2012 on Customer Acceptance of Electronic On-Line in Sector Commodity Futures Trading. The regulation aims to protect mini account because earlier in 2006 the number of complaints arising from customers or investors to trade execution of contracts traded through the scheme Alternative Trading System (SPA), especially on contracts with small lot size is Mini Account.

The problem in this research is to find the effectiveness of Article 1 BAPPEBTI Decree No. 99 / BAPPEBTI / PER / 11/2012 on Customer Acceptance of Electronic On-Line in the Field of the Commodity Futures Trading To Protect Your Customer (Study in PT. Millennium Playground Futures) ".

Method is the approach taken juridical sociological researchers.

The results of this research note BAPPEBTI Article 1 of Decree No. 99 / BAPPEBTI / PER / 11/2012 on Customer Acceptance of Electronic On-Line in Sector Commodity Futures Trading To Protect Customer is not effective.

Responding to the things mentioned above, then the PT. Millennium Futures Stylists should always back up the data so that when the Customer's internet connection disruption is not harmed in the running the Commodity Futures Trading on-line.

Keywords: Effectiveness, Customers, Trade Futures, Commodities

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pasar modal adalah salah satu bagian dari pasar keuangan (*financial market*), di samping pasar uang (*money market*) yang sangat penting perannya bagi pembangunan nasional, khususnya bagi pengembangan dunia bisnis sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan.¹ Di sisi lain dari pihak pemodal (investor), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya.

Berdasarkan pengalaman di masa lalu, pasar modal ibarat lazimnya suatu pasar yang selalu akan mengalami pasang surut, yang ditunjukkan dengan tanda – tanda *bullish* atau *bearish*, sehingga tidak ada namanya berinvestasi tanpa ada resiko. Pasar modal Indonesia dalam abad ke-20, pernah mengalami kondisi yang marak (*booming*) pada sekitar akhir Juni 1997 di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencuat sampai pada angka 740. Namun dalam selang beberapa bulan, pada akhir September 1998, setelah krisis multidimensi, krisis moneter – ekonomi berlanjut pada kekacauan sosial yang bermuara pada krisis politik, IHSG meluncur secara drastis hingga menyentuh level terendah 259. Dan pada tanggal 23 Januari 2004 Bursa Efek Jakarta kembali mencatat sejarah dengan IHSG tertinggi, yaitu 785,879.²

Trading Forex terdiri dari pembelian dan penjualan mata uang di dunia, dan pasar forex itu sendiri adalah salah satu yang pasar paling likuid di dunia. Aspek unik dari forex trading adalah investor individu dapat bersaing dengan lembaga keuangan yang besar dan bank – mereka hanya perlu mengatur account yang benar. Ada dua jenis account utama dalam trading yaitu standar, mini dan dikelola – dan masing-masing memiliki pro dan kontra tersendiri. Jenis account yang tepat tergantung pada kemampuan anda seorang pebisnis valuta asing (*trader forex*) dalam mentolerir resiko, ukuran investasi awal Anda dan jumlah waktu yang Anda miliki untuk *trade* di pasar setiap hari.

¹ M.Irsan Nassarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media,2003), hal 13.

² M. Irsan Nasarudin ,et.al, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hal x.

Mini account banyak diminati bagi *trader forex* dengan modal kecil. Sebuah *account mini* adalah *account trading* yang memungkinkan para trader untuk melakukan transaksi menggunakan mini lot. Di kebanyakan broker, mini lot sama dengan \$ 10.000, atau sepersepuluh dari rekening standar. Sebagian besar broker yang menawarkan akun standar juga akan menawarkan *account mini* sebagai cara untuk yang mendapatkan klien baru yang ragu-ragu untuk melakukan trading secara penuh karena investasi dibutuhkan.³

Kelebihan dari *mini account* itu sendiri adalah pertama, memiliki resiko rendah dimana dengan perdagangan dalam jumlah \$ 10.000, *trader* tidak berpengalaman dapat melakukan *trading* tanpa membuang uang di accountnya, dan *trader* yang berpengalaman dapat menguji strategi baru tanpa mengeluarkan banyak uang. Kedua, modal yang rendah karna sebagian besar *account mini* dapat dibuka dengan hanya \$ 250 sampai \$ 500, dan mereka datang terpasang sampai dengan leverage 400:1. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas, kunci sukses trading adalah memiliki rencana manajemen risiko. Dengan mini lot, akan jauh lebih mudah untuk melakukannya, karena jika satu lot standar terlalu berisiko.⁴

Pengertian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) menurut Pasal 1 huruf a Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah pedagang berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif (Pasal 1 huruf b SK Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif).⁵

Adapun alasan mengapa SPA diakomodasikan, yaitu salah satu upaya perbaikan kualitas bagi perlindungan masyarakat yang diakibatkan dari praktek-

³ *Informasi Forex*, <http://informasiforex.com/mengenal-jenis-akun-di-forex/>, diakses tanggal 07 Oktober 2013

⁴ *Ibid.*

⁵ James Sudargo, **Kontrak Trading Future**, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c17061/kontrak-trading-future>) dipublikasikan pada Kamis, 03 September 2009 dan diakses terakhir pada tanggal 28 Februari 2014 09.30 WIB

pratek *commission houses* dan bentuk perlindungannya bahkan sudah berlangsung sebelum adanya UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tidak adanya Keputusan Presiden mengenai subyek komoditi sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi membuat kegiatan para *commission house* tidak dapat ditransformasikan ke dalam bentuk standar sesuai yang diharapkan UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditidan tentu saja pola bilateral adalah hal termudah yang bisa dilakukan di dalam transaksi yang dilakukan para *commission house* tersebut. Disamping itu UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi belum mengatur bagaimana mekanisme kegiatan perdagangan yang dilakukan di luar bursa.

Hal itu juga dikaitkan dengan citra perdagangan mal praktek para *commission house*. Dan rupanya tidak ada upaya yang lebih beradab dan regulasi yang baik (*well-regulated*) yang telah diakomodasikan dalam kegiatan tersebut, hamper saja terbayang bahwa perdagangan berjangka tidak dapat diperbaiki. Kelahiran industry perdagangan berjangka yang sudah diinisiatif pemerintahpun harus diselamatkan dari kebangkrutannya.

Pada mulanya penghapusan aturan yang mengatur tentang *mini account* tidak mudah, karena penghentian SPA adalah kebijakan yang kontraproduktif. Di masyarakat masih ada miskonsepsi yang lumayan fatal bahwa kegiatan SPA adalah sama dengan “ponzi game” seperti pada kasus Ibist, Smartway Forex, Wahana Globalindo, Sarana Perdana Indoglobal serta masih banyak kasus-kasus yang serupa. Kasus-kasus tersebut sudah barang tentu merupakan sebuah penipuan yang tersistematis dengan berdampak pada banyaknya korban di masyarakat dengan nominal dana yang luar biasa besar. Tentu saja ponzi game yang seperti ini bukanlah bagian dari SPA. Para pelaku ponzi game ternyata tidak mempunyai izin dan tidak di bawah pengawasan BAPPEBTI sebagai lembaga otoritas yang mengawasi SPA. Dan tidak bakalan mengintergrasikan transaksi mereka pada pasar bursa yang ada, sehingga secara otomatis transaksi yang mereka lakukan adalah liar dan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan mereka tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan berjangka.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Millneium Penata Future Kantor Cabang Surabaya.

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan konkrit yang dilaksanakan untuk memperoleh data dari sumber data atau informasi yang telah ditentukan penulis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis melengkapi diri dengan instrumen seperti pedoman wawancara untuk dapat menjadi dasar serta petunjuk untuk kesuksesan dalam pengambilan atau memperoleh data.

2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini penulis mengkaji dua rumusan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas Pasal 1 Surat Keputusan BAPPEBTI NOMOR 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melindungi nasabah?
2. Bagaimanakah kendala dan upaya dalam Pasal 1 Surat Keputusan BAPPEBTI NOMOR 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melindungi nasabah?

B. PEMBAHASAN

1. Efektifitas Pasal 1 Surat Keputusan BAPPEBTI NOMOR 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melindungi nasabah

Untuk itu penulis akan menganalisa Efektifitas dalam pasal 1 Surat Keputusan BAPPEBTI Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

berdasarkan faktor-faktor diatas dalam melindungi nasabah di Millenium Penata Futures.

1. Faktor Hukum

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah mengatur secara implisit.

2. Faktor Penegak Hukum

BAPPEBTI selaku pengawas perdagangan Komoditi berada di bawah Kementrian Perdagangan. BAPPEBTI mempunyai fungsi mengawasi mekanisme transaksi berjangka. Mekanisme transaksi berjangka dan mekanisme transaksi saham berbeda, mekanisme transaksi berjangka biasanya disebut investasi oleh masyarakat.⁶

Pengawasan oleh BAPPEBTI dapat dilakukan dari berbagai segi, baik dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan atau pun segi saat/waktu dilaksanakannya. Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI dalam rangka mengawasi tindakan pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah dalam hal ini dilakukan dari segi waktu dilaksanakannya, yaitu pengawasan secara preventif yang merupakan pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya, dan juga pengawasan secara represif dimana keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Dari uraian tersebut, dapat dilihat pengawasan apa saja yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam rangka mengawasi pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah. Pengawasan tersebut termuat di dalam BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia BAPPEBTI/Ar/44/V/2012.

⁶ Hasil wawancara dengan Rendra Febriandika, sebagai Riset dan Development Millennium Penata Futures Kantor Cabang Surabaya tanggal 21 April 2014

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Transaksi secara on-line, merupakan pendukung sarana dan prasarana sendiri, untuk memperkecil resiko terhadap bisnis. Produsen dapat memperluas jaringan usaha, tentunya ini sangat bermanfaat. Tentu saja hal ini tanpa mengindahkan faktor-faktor kelemahan dari transaksi on line.

Pada saat transaksi masih saja terdapat, Gangguan pada jaringan internet, hal ini juga diakui PT.MPF sendiri. Teknologi Informasi tidak ada yang sempurna apalagi di Indonesia dengan keadaan demografi dan letak geografis yang sedemikian rupa sehingga membuat gangguan pada jaringan internet karena negara kita seberang lautan dan banyak pegunungan.

Seharusnya apabila server mengalami down dan jaringan telp busy sehingga mengalami overload, hal yang dilakukan oleh Millenium Penata Futures adalah melakukan edukasi kepada nasabah sebelum mereka melakukan deque.

4. Faktor Masyarakat

MPF sudah menjalankan transaksi perdagangan berjangka sejak tahun 2004, mengenai mekanisme pelaksanaan perdagangan on-line. Dahulu sistem transaksinya *day que* yaitu melalui telepon, nasabah bisa melakukan transaksi setiap harinya dapat melalui telp. Sehingga ketika ada Surat Keputusan BAPPEBTI Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah siap.⁷

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah dan juga PT. MPF sendiri.

5. Faktor Budaya Hukum

Mengingat masih adanya budaya Investor yang tidak mau membaca ketentuan dan persyaratan, menurut peneliti budaya tidak berjalan dengan efektif. Investor tidak membaca ketentuan dan persyaratan yang berlaku (*Term of Services*) karena investor tidak mau bersusah payah mereka ingin sederhana, dikarenakan tantangan dalam membuka *mini account* ini investor harus mengisi

⁷ Hasil wawancara dengan Rendra Febriandika sebagai Riset dan Development Millennium Penata Futures Kantor Cabang Surabaya tanggal 21 April 2014

form yang cukup banyak dan di dalam sistem online ini ada form keamanan untuk investor juga, mereka kebanyakan malas untuk mengisi form-form tersebut. Investor kita tidak cukup menguasai teknologi informasi yang ada padahal dasar dari bisnis *mini account* ini dengan menggunakan teknologi informasi.

2. Kendala dan upaya dalam Pasal 1 Surat Keputusan BAPPEBTI NOMOR 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melindungi nasabah

Kendala yang dialami oleh Millenium Penata Futures dalam pelaksanaan Pasal 1 Surat Keputusan BAPPEBTI Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi menurut Rendra Febriandika⁸ adalah sebagai berikut:

1. Minimnya Sosialisasi

Persoalan sosialisasi yang secara terus menerus dikatakan oleh Rendra⁹ menjadi sebuah hambatan di dalam pelaksanaan Pasal 1 Surat Keputusan BAPPEBTI Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dikarenakan sistem ini masih baru dan tidak adanya waktu untuk melakukan sosialisasi.

2. Kurangnya pengetahuan Mitra Tenaga Pemasaran terkait bagaimana alur bisnis perdagangan berjangka komoditi

Tidak semua Mitra Tenaga Pemasaran di Millenium Penata Futures yang memiliki pengetahuan cukup memadai di dalam melakukan perdagangan komoditi, walaupun sebelum mereka menjalankan transaksi perdagangan komoditi, sehingga informasi yang sampai kepada nasabah pun hanya sepotong-potong dan tidak utuh, sehingga hal ini juga menyebabkan kurangnya pengetahuan nasabah di dalam melakukan perdagangan berjangka komoditi.

⁸ Hasil wawancara dengan Rendra Febriandika sebagai Riset dan Development Millennium Penata Futures Kantor Cabang Surabaya tanggal 21 April 2014

⁹*Ibid.*

3. *Persoalan Sumber Daya Manusia yaitu Investor Gagap teknologi*

Hambatan yang ada dalam penerimaan nasabah secara elektronik online yang biasanya terjadi di Millenium Penata Future adalah persoalan Sumber Daya Manusia utamanya pada investor, sebenarnya dengan adanya *mini account* investor dapat belajar bahwa investasi itu penting, investasi itu berguna untuk mereka semua, selanjutnya adalah mereka dapat berinvestasi dengan modal kecil. Hambatannya selanjutnya dari faktor SDM investor yang gagap Teknologi karena dalam sistem pendaftaran nasabah dengan cara online di situs <http://www.mpf.co>. untuk faktor investor yang mengalami gagap teknologi.

4. *Investor Yang tidak mau membaca ketentuan dan persyaratan*

Hambatan yang lainnya karena kebanyakan investor tidak membaca ketentuan dan persyaratan yang berlaku (*Term of Services*) karena investor tidak mau bersusah payah mereka ingin sederhana, dikarenakan tantangan dalam membuka *mini account* ini investor harus mengisi form yang cukup banyak dan di dalam sistem online ini ada form keamanan untuk investor juga, mereka kebanyakan malas untuk mengisi form-form tersebut. Investor kita tidak cukup menguasai teknologi informasi yang ada padahal dasar dari bisnis *mini account* ini dengan menggunakan teknologi informasi.

C. PENUTUP

Dari hasil dan pembahasan dalam Bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan pada penulisan skripsi ini:

1. Efektifitas Pasal 1 Surat Keputusan BAPPEBTI Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Untuk Melindungi Nasabah, tidak berjalan efektif mengingat tidak keseluruhan faktor penegakan hukum berjalan dengan baik, lihat kesimpulan dibawah ini sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang

Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah mengatur secara implisit.

b. Faktor Penegak hukum

Ditinjau dari Struktur Hukum atau Faktor penegak hukumnya maka Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilaksanakan oleh Millenium Penata Futures dalam melindungi nasabah sudah efektif. BAPPEBTI juga telah melaksanakan Pengawasan preventif. Peneliti menyimpulkan faktor penegakan hukum sudah berjalan dengan baik.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Faktor Sarana dan Prasarana, masih tidak berjalan dengan baik. Pada saat transaksi masih saja terdapat, Gangguan pada jaringan internet, hal ini juga diakui PT.MPF sendiri. Teknologi Informasi tidak ada yang sempurna apalagi di Indonesia dengan keadaan demografi dan letak geografis yang sedemikian rupa sehingga membuat gangguan pada jaringan internet karena negara kita seberang lautan dan banyak pegunungan.

d. Faktor Masyarakat

Bahwa MPF bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh Mitra Tenaga Pemasarannya (Wakil Pialang Berjangka Tenaga Pemasaran) karena sudah jelas dalam aturan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 64/Bappebti/PER/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 63/BAPPEBTI/PER/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka yang mengharuskan Perusahaan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perdagangan berjangka. Hal ini menurut penulis menyebabkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan

Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi kurang efektif dalam melindungi nasabah dalam konteks faktor masyarakatnya dikarenakan nasabah harus benar-benar mengerti alur bisnis perdagangan berjangka termasuk tanggung jawab perusahaan berjangka.

e. Faktor Budaya hukum

Masih adanya budaya Investor yang tidak mau membaca ketentuan dan persyaratan, menurut peneliti budaya tidak berjalan dengan efektif. Investor tidak membaca ketentuan dan persyaratan yang berlaku (*Term of Services*) karena investor tidak mau bersusah payah mereka ingin sederhana, dikarenakan tantangan dalam membuka *mini account* ini investor harus mengisi form yang cukup banyak dan di dalam sistem online ini ada form keamanan untuk investor juga.

2. Kendala dan upaya yang dialami oleh Millenium Penata Futures dalam pelaksanaan Pasal 1 Surat Keputusan BAPPEBTI Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. Hambatan/Kendala hukum

Kendala Hukum yang dimaksud disini bisa dilihat dari kurangnya kesadaran nasabah untuk membaca ketentuan dan persyaratan yang berlaku (*Term of Services*), kurangnya pengetahuan nasabah di dalam melakukan perdagangan berjangka komoditi disebabkan tidak tersampainya informasi secara benar atau nasabah tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh demo *mini account* padahal berdasarkan ketentuann Surat Keputusan BAPPEBTI Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi nasabah diwajibkan memahami demo *mini account*, disamping itu kurangnya

sosialisasi itu sendiri dari Pihak PT.Millenium Penata Futures. Hal inilah yang menyebabkan memperbesar potensi nasabah mengalami kerugian bahkan berujung pada penyalagunaan dana dan penyalahgunaan *account* nasabah oleh Mitra Tenaga Pemasaran. Sehingga untuk memperkecil resiko bisnis perdagangan berjangka komoditi pada nasabah, PT.Millenium Penata Futures memberikan solusi edukasi dilakukan di awal ketika mereka akan membuka rekening, edukasi itu dilakukan oleh Mitra Tenaga Pemasar (MTP) Millenium Penata Futures, dan apabila diperlukan jajaran manajemen Millenium Penata Futures akan memberikan edukasi langsung kepada nasabah dan juga memberikan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja Mitra Tenaga Pemasaran serta meminta nasabah untuk mengisi form-form yang belum diisi tersebut, form-form tersebut sudah tercetak dalam bentuk *hardcopy*.

b. Hambatan/Kendala Non Hukum

Kendala Non Hukum dapat dijabarkan sebagai kendala yang dapat menunjang terganggunya bisnis perdagangan berjangka komoditi dan resiko-resiko yang dapat menimpa nasabah, kendala-kendala itu berkaitan dengan investor yang gagap teknologi, server web yang ada di PT.Millenium Penata Futures *down*, kurangnya pengetahuan Mitra Tenaga Pemasaran kurang menguasai alur bisnis perdagangan berjangka komoditi. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh PT.Millenium Penata Futures terkait kendala non hukum adalah memberikan pelatihan IT terutama berhubungan dengan software MT4 sampai nasabah benar-benar menguasai, melakukan peningkatan kapasitas Mitra Tenaga Pemasaran dalam bentuk pelatihan-pelatihan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Menggunakan *backbone* apabila terjadi penurunan daya terhadap *server* yang ada di pusat, setelah itu dilakukan *manual liquidation*, Selama history ada di aplikasi limit tetap berlaku kalau server melemah atau turun dengan yang menggunakan *limit order* tidak perlu khawatir karena semuanya terbaca oleh sistem, apabila market bergejolak dan mereka tidak ada *stockless optic profit* maka harus melakukan panggilan langsung lewat telp

ke nomor telp yang telah tersedia di link yang ada, jika server down Millenium Penata Futures mengumumkan di situs <http://www.mpf.co>, biasanya akan ada pemberitahuan lewat e-mail kepada nasabah apabila server down, melakukan *back up* data 1 (satu) bulan sekali.

Saran yang bisa penulis berikan pada penulisan skripsi kali ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya PT. Millenium Penata Futures, membuat aturan imternal yang tegas terhadap para Mitra Tenaga Pemasar tidak hanya sebatas memfasilitasi apabila terjadi perselisihan antara investor dengan Para MTP agar para MTP tidak menyalahgunakan dana nasabah dan mampu secara professional membantu nasabah dalam menjalankan bisnis perdagangan komoditi secara online.
2. PT. Millenium Penata Futures harus selalu melakukan back up data agar ketika terjadi gangguan koneksi internet Nasabah tidak dirugikan di dalam menjalankan Perdagangan Berjangka Komoditi secara on-Line.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Sartono. 2003. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Edisi 4. BPF, Yogyakarta
- Amiruddin Dan Zainal Asikin 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Darmadji Tjipto dan Hendry M Fakhruddin, 2001. *Pasar Modal di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta*.
- David K. Eitman. 2003. *Manajemen Keuangan Multinasional: Edisi Kesembilan Bahasa Indonesia*. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Dominick Salvatore. 1997. *International Economic: Alih bahasa Haris Munandar*, Penerbit Erlangga. Jakarta
- Elshabrina. 2012. *Forex Trading for Smart Trader: Panduan Super Lengkap Trading Online*. Cemerlang Publishing, Yogyakarta.

- Fahmi, Irham. 2012. *Pengantar Pasar Modal*. ALFABETA, Bandung.
- H.A.S Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Jogiyanto Hartono. 2008. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*.BPFE, Yogyakarta
- Kansil dan Christine, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Irsan Nasarudin,et.al. 2011. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Millennium Penata Futures, 2013. *Our Patform*, Millennium Penata Futures, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang
- Soerjono Soekanto, 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen (Edisi I)* , BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 64/Bappebti/PER/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 63/BAPPEBTI/PER/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Surat Keputusan BAPPEBTI NO. 99/bappebti/per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Jurnal dan Makalah

Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 9 Nomer 3 Desember Tahun 2006.

Edi Broto Suwarno, *Derivatif: Tinjauan Hukum Dan Praktek Di Pasar Modal Indonesia*, Tulisan ini disampaikan dalam *Finance Law Workshop: Derivatives Transaction* tanggal 21 September 2003

Martina Ratna Paramitha Sari, 2013. *Jurnal: Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Haltindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang